



Perlindungan Hukum Bagi Pembina Yayasan Dalam Pengantian Pengurus Terkait Gugatan Pengurus Lama

Erik Lesmana Putra^{1*}, Maryano², Dhody AR. Widjajaatmadja³

¹⁻³Universitas Jayabaya, Indonesia

eriklesmana022@gmail.com^{1*}, Maryano.myn@gmail.com², dhody_notary@yahoo.com³

Korespondensi Penulis: eriklesmana022@gmail.com*

Abstract. Law Number 16 of 2001 concerning Foundations Article 18 which states (1) Changes to the Articles of Association can only be implemented based on a meeting of supervisors. (2) The Board of Trustees meeting as intended in paragraph (1) can only be held if attended by at least 2/3 of the total members of the Board of Trustees. (3) Changes to the Articles of Association as intended in paragraph (1) are carried out by notarial deed and made in Indonesian. Thus, changes to the Articles of Association do not require approval from the management, however, this often gives rise to legal problems in the future, including those of the old management who do not accept being dismissed unilaterally. The method used in this research is normative juridical research, which involves legal library studies or secondary data, using primary, secondary, and tertiary legal sources. The research approach includes statutory and case approaches, with legal material collection conducted by identifying and inventorying positive legal rules, books, journals, and other legal resources. Legal material analysis is conducted using grammatical legal interpretation and legal construction methods. From the results of research on changes in foundation management without the approval of the old management, it is possible that a deed of change to the articles of association can be made even without the approval of the old board, this action can give rise to disputes and indicate a lack of preventive legal protection for the old management regarding the deed of changes to the articles of association.

Keywords: Dispute Resolution, Foundation Management, Legal Protection

Abstrak. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Pasal 18 yang menyatakan (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan rapat pembina. (2) Rapat Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota pembina. (3) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan di buat dalam bahasa indonesia Dengan demikian dalam perubahan anggaran dasar tidak diwajibkan persetujuan pengurus, akan tetapi dengan demikian itu seringkali menimbulkan suatu permasalahan hukum dikemudian hari, diantaranya pihak pihak pengurus lama yang tidak terima di berhentikan sepihak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum (interpretasi) gramatikal dan metode konstruksi hukum. Dari hasil penelitian perubahan pengurus yayasan tanpa persetujuan pengurus lama yang dimana dimungkinkan pembuatan akta perubahan anggaran dapat dibuat walaupun tanpa persetujuan pengurus lama, hal demikian perbuatan tersebut dapat menimbulkan sengketa dan menunjukkan adanya kekurangan dalam perlindungan hukum secara preventif terhadap pihak pengurus lamayang terjadi kepada akta perubahan anggaran dasar

Kata kunci: Manajemen Yayasan, Penyelesaian Sengketa, Perlindungan Hukum

1. LATAR BELAKANG

Yayasan adalah suatu lembaga hukum yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan dengan kekayaan yang terpisah serta tidak memiliki anggota. Definisi/pengertian apa yang dimaksud dengan Yayasan adalah “Badan Hukum” yang terdiri

atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu, dibidang: sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, dan tidak mempunyai anggota.

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, keberadaan Yayasan pada masa itu hanya bersumber pada kebiasaan yang ada didalam masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk melakukan kegiatan di bidang sosial, yang mempunyai tujuan pokok dibidang sosial tanpa mengharapkan adanya keuntungan (nirlaba), dan karena lembaga ini bertujuan di bidang sosial dan nirlaba maka Lembaga ini mendapatkan keistimewaan yang berhubungan dengan kewajiban-kewajibannya khususnya dibidang perpajakan, sehingga bagi Yayasan yang melakukan kegiatan pada waktu itu dibebaskan dari kewajiban perpajakan. Namun seiring berjalannya waktu, aktivitas sosial tersebut sering disalahgunakan untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan Pengurus secara pribadi, karena belum adanya dasar hukum atau Undang-Undang pada saat itu yang mengatur mengenai landasan hukum suatu Yayasan.

Belum adanya aturan hukum yang jelas mengenai keberadaan Yayasan tersebut maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Dengan salah satu alasannya karena terdapatnya masalah yang dialami oleh Yayasan maupun pengurus ketika memutuskan suatu permasalahan di dalam kepengurusannya. Kemudian pemerintah melakukan amandemen menjadi Undang Undang No 28 Tahun 2004 perubahan atas UndangUndang sebelumnya pada tanggal 6 Oktober 2004 dan berlaku secara efektif mulai tanggal 6 Oktober 2005.

Dengan terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2001 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, yayasan memiliki landasan hukum yang kuat. Pendirian yayasan di Indonesia selama ini hanya berdasar atas kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Ada kecenderungan masyarakat mendirikan yayasan dengan maksud tidak hanya sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga bertujuan memperkaya diri para pendiri, pengurus, dan pengawas. Akhirnya timbul berbagai masalah, seperti kegiatan yayasan yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar (AD), sengketa antara pengurus dengan pendiri, maupun yayasan digunakan untuk menampung kekayaan yang diperoleh dengan cara melawan hukum.

Pendirian yayasan dilakukan dengan akta Notaris dan berhak memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk. Sebagai badan hukum yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yayasan mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas. Pemisahan yang tegas terhadap fungsi, wewenang, dan tugas masing-masing organ

yayasan dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan konflik intern yayasan yang dapat merugikan kepentingan yayasan dan pihak lain yang terkait dengan kegiatan yayasan.

Sebagai percontohan dalam sengketa Perubahan Pengurus Yayasan Setia Hati Terate Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 181 K/TUN/2022) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dimana Sengketa kepengurusan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dipicu oleh gugatan yang diajukan oleh R. Moerdjoko dan Tono Suharyanto. Keduanya merasa sebagai Ketua dan Sekretaris PSHT, dan menggugat Menkumham RI dan Muhammad Taufiq ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN).

Dalam penelitian ini mengangkat permasalahan dengan contoh kasus :

1. Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara :1/Pdt.G/2024/PN BtaAntara Siti Sumaiah, Mursyid, dan Imam Syafe'idengan Ahmad Affandi, Lina Lestari
2. Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara : 13/PDT.G/2020/PN PMK Antara Yayasan Usman Al-Farsy dan Yayasan Usman Al-Farisy

Penelitian-penelitian yang pernah dilakukan tentang topik yang relatif sama dengan yang ingin penulis tersebut dibawah ini, tetapi pada dasarnya penulisan yang penulis lakukan terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang antara lain:

1. Andi Umi Pratiwi, Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Hasanudin Makasar, tahun 2018, dengan judul “Kepatian Hukum Penyelenggaraan Yayasan Perguruan Tinggi Akibat Dualisme Kepengurusan”, dengan permasalahan yang di angkat sebagai konsen penelitian ialah : bagaimana legalitas yayasan akibat dualisme kepengurusan dan bagaimana penyelesaian yayasan perguruan tinggi akibat dualisme kepengurusan.
2. Delia Azizah Rachmapurnami, Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, tahun 2021, dengan judul “ Tinjauan Yuridis Penyesuaian Yayasan Yang Didirikan Sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Yayasan”. dengan permasalahan yang di angkat sebagai konsen penelitian ialah : bagaimana prosedur hukum dan mekanisme penyesuaian anggaran dasar yayasan yang didirikan sebelum berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2001 oleh notaris dan bagaimana penerapan atau implementasi akta penyesuaian yayasan yang dilakukan oleh notaris terhadap yayasan yang didirikan sebelum undang-undang yayasan dan Bagaimana akibat hukum terhadap kesalahan Akta Notaris dalam Penyesuaian Yayasan dengan Undang-Undang Yayasan

3. KAJIAN TEORITIS

Teori Penyelesaian Sengketa

Proses atau cara penyelesaian sengketa atau pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.

Nader dan Todd dalam bukunya yang berjudul "Dispute Process In Ten Societies", mengemukakan cara-cara untuk menyelesaikan sengketa adalah sebagai berikut:

- a. Membiarkan saja (Lumping it) Mengabaikan saja persengketaan tersebut dan menganggap tidak perlu diperpanjang.
- b. Mengelak (Avoidance) Pihak yang merasa dirugikan memilih untuk tidak berhubungan lagi dengan pihak yang merugikan.
- c. Paksaan (Coercion) Suatu pihak memaksakan pemecahan pada pihak lain.
- d. Perundingan (Negotiation) Dua pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan.
- e. Mediasi (Mediation) Ada pihak yang ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih untuk menemukan kompromi.
- f. Arbitrase (Arbitration) Kedua belah pihak meminta pihak ketiga yakni Arbitrator/Arbiter untuk menyelesaikan sengketa dan sejak semula sepakat akan menerima keputusan apapun dari arbitrator tersebut.
- g. Peradilan (Ajudication) Pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri masalah (vonis dan eksekusi) terlepas dari keinginan para pihak.

Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

4. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum yuridis *normatif*, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literatur atau pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Pergantian Pengurus Yayasan

Penelitian ini membahas legalitas yayasan dan sengketa kepengurusan yang timbul akibat perubahan Anggaran Dasar (AD) yayasan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 16 Tahun 2001, yayasan didefinisikan sebagai badan hukum yang kekayaannya dipisahkan untuk tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan, tanpa anggota. Legalitas yayasan ditentukan melalui akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi sengketa kepengurusan akibat perubahan AD yang dilakukan tanpa melibatkan pengurus lama atau bahkan dengan pemalsuan identitas.

Sengketa ini biasanya diajukan ke pengadilan dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau wanprestasi. Dalam kasus yang diteliti (Perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Bta), penggugat (pengurus lama) menuntut pembatalan Akta Notaris No. 02 tanggal 02 Juni 2009 karena dianggap dibuat secara tidak sah dan melanggar hukum, termasuk penghilangan identitas dan penggunaan data palsu. Namun, pengadilan menolak gugatan tersebut dengan pertimbangan bahwa pembatalan akta akan mengganggu eksistensi yayasan dan kepentingan umum.

Putusan ini menegaskan bahwa pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan akta notaris, melainkan hanya dapat menyatakan akta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Selain itu, keputusan ini mencerminkan prinsip keadilan dan kemanfaatan, di mana kepentingan umum dan keberlangsungan yayasan diutamakan atas tuntutan individu. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa kepengurusan yayasan harus mempertimbangkan aspek legalitas, keadilan, dan dampaknya terhadap kepentingan umum.

Perlindungan Hukum Terhadap Pergantian Pengurus Yayasan Tanpa Persetujuan Pengurus Lama.

Perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat dari tindakan yang melanggar hukum, menciptakan keamanan, dan memastikan martabat manusia dihormati. Perlindungan ini diberikan ketika hak-hak seseorang dirampas atau dialihkan secara tidak sah, seperti dalam kasus kepemilikan tanah. Korban dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut pengembalian haknya.

Dalam Perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Bta, pengurus lama yayasan merasa dirugikan karena pergantian kepengurusan yayasan dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan mereka melalui Akta Notaris No. 02 tanggal 02 Juni 2009. Penggugat menuduh Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan menerbitkan akta berdasarkan data palsu dan menghilangkan identitas pengurus lama. Tergugat menolak gugatan tersebut, mengklaim bahwa perubahan kepengurusan telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001, termasuk penyesuaian Anggaran Dasar (AD) yayasan.

Perlindungan Hukum Preventif dan Represif:

1. Perlindungan Hukum Preventif: Bertujuan mencegah sengketa dengan menetapkan aturan yang jelas dan transparan. Dalam konteks yayasan, perlindungan ini seharusnya diberikan melalui proses perubahan AD yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk pengurus lama, dan dilakukan di hadapan notaris. Namun, dalam kasus ini, perlindungan preventif tidak berfungsi karena perubahan AD dilakukan tanpa melibatkan pengurus lama.
2. Perlindungan Hukum Represif: Diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum, melalui proses pengadilan. Pengurus lama mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memulihkan hak mereka yang dianggap dilanggar melalui perubahan AD yang tidak sah. Perlindungan represif ini bertujuan untuk mengembalikan hak pengurus lama dan menegakkan keadilan.

Peran Notaris, Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewajiban untuk memastikan keabsahan dan keakuratan akta yang diterbitkan. Akta Notaris No. 02 tanggal 02 Juni 2009 dianggap cacat hukum karena dibuat berdasarkan data palsu dan tanpa melibatkan pengurus lama. Meskipun akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, akta tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan jika terbukti melanggar hukum.

Kekosongan Hukum, Kasus ini menunjukkan kekosongan hukum dalam perlindungan preventif bagi pengurus lama yayasan. Perubahan AD yang dilakukan tanpa

melibatkan pengurus lama menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum. Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 mewajibkan penyesuaian AD yayasan yang sudah ada, tetapi tidak memberikan perlindungan memadai bagi pengurus lama yang dirugikan dalam proses tersebut.

Analisa Perlindungan Hukum Pengurus Yayasan Putusan Nomor 552/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel

Dalam Putusan No. 552/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel, Penggugat (Ketua Yayasan Bunga Kemboja) menggugat Tergugat karena telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan mengeluarkan Keputusan Pembina Nomor: 009/YBK/III/2023 tertanggal 03 Maret 2023. Keputusan ini membentuk susunan pengurus baru tanpa melibatkan atau merundingkan terlebih dahulu dengan Penggugat, sehingga Penggugat tidak lagi tercantum dalam kepengurusan baru. Penggugat menolak keputusan tersebut karena dianggap cacat hukum, tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan dan Pasal 34 UU No. 28 Tahun 2004.

Unsur Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPdata):

Untuk membuktikan PMH, Penggugat harus memenuhi 4 unsur:

1. Perbuatan Melawan Hukum: Tindakan Tergugat dinilai melanggar kaidah hukum tertulis (seperti UU Yayasan) maupun tidak tertulis (seperti asas kepatutan dan kesusilaan).
2. Kesalahan: Tergugat dianggap melakukan kesalahan, baik secara sengaja maupun karena kelalaian, dalam mengeluarkan keputusan sepihak.
3. Kerugian: Penggugat mengalami kerugian, baik materil (nyata) maupun immateril (kehilangan manfaat atau hak di masa depan).
4. Hubungan Kausal: Ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan Tergugat dan kerugian yang dialami Penggugat.

Putusan pengadilan, pengadilan memutuskan:

1. Menolak provisi dan eksepsi yang diajukan Tergugat.
2. Menolak gugatan Penggugat.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 269.000,00.

Analisis Yuridis:

- a. Perlindungan Hukum: Putusan ini memberikan kejelasan norma hukum terkait perlindungan hukum bagi Penggugat, khususnya dalam kasus PMH. Namun, putusan

ini dianggap belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan dan kemanfaatan, karena tidak mengakomodasi tuntutan Penggugat terkait kepengurusan yayasan.

- b. Dampak bagi Penggugat: Putusan ini memiliki dampak signifikan bagi Penggugat, tetapi dianggap kurang adil karena tidak menyediakan solusi yang memadai untuk kerugian yang dialami. Penggugat merasa hak-haknya sebagai Ketua Yayasan tidak dilindungi secara optimal.
- c. Kekurangan dalam Prinsip Keadilan: Keputusan ini dianggap kurang mencerminkan prinsip keadilan dan manfaat, terutama karena tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi Penggugat yang dirugikan oleh keputusan sepihak Tergugat.

Analisis Pertanggungjawaban Pergantian Pengurus Yayasan Tanpa Persetujuan Pengurus Lama Dalam Perkara Nomor 1/ Pdt.G/2020/PN Bau

Dalam kasus ini, Pengadilan Negeri Baubau menangani sengketa terkait perubahan akta pendirian Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin tanpa melibatkan penggugat sebagai pendiri/pengurus yayasan. Meskipun penggugat mengajukan bukti-bukti, hakim menilai bahwa perubahan akta telah sah secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keputusan ini menunjukkan bahwa setiap hakim memiliki sudut pandang dan interpretasi hukum yang berbeda dalam menilai suatu perkara. Dalam kasus ini, hakim berpendapat bahwa tidak diikutsertakannya penggugat dalam perubahan akta bukanlah perbuatan melawan hukum, mengacu pada yurisprudensi yang relevan.

Situasi ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pengurus yayasan dalam perubahan anggaran dasar, terutama dalam aspek preventif. Perlindungan ini diperlukan untuk memastikan keadilan, memberikan kepastian hukum, serta menjamin hak-hak pengurus yayasan dalam setiap proses perubahan dan pergantian pengurus.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki ukuran wilayah sangat besar dan mencakup area yang sangat luas, sehingga tidaklah menjadi suatu hal yang mudah untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang terdapat di dalamnya. Permasalahan-permasalahan yang sering kali memiliki tingkat kompleksitas yang sangat tinggi seperti itu sama sekali tidak menjadikan kita semua kehilangan semangat atau berhenti berusaha. Sebaliknya, hal tersebut justru memotivasi kita untuk terus berupaya dengan sungguh-sungguh

dalam mencari berbagai jalan keluar yang paling tepat guna mengatasi dan menyelesaikan setiap permasalahan tersebut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat pula berbagai permasalahan yang berkaitan dengan yayasan, khususnya dalam hal pelaksanaan perubahan anggaran dasar tentang pergantian pengurus yayasan. Permasalahan semacam ini sangat sering ditemukan dalam berbagai kasus nyata, sepertihalnya persoalan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Permasalahan tersebut muncul dalam konteks perubahan anggaran dasar tentang pergantian pengurus yayasan, di mana terdapat situasi tertentu ketika perubahan anggaran dasar tentang pergantian pengurus yayasan terjadi sengketa di internal yayasan. Namun, perubahan anggaran dasar tentang pergantian pengurus yayasan sudah mendapat pengesahan dari kementerian terkait, yang sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi masih terdapat permasalahan di internal yayasan.

Berdasarkan permasalahan yang demikian itu, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian yang berfokus pada penyelesaian sengketa kepengurusan yayasan dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pengurus lama, yang timbul terkait dengan pembuatan akta perubahan anggaran dasar khususnya perubahan kepengurusan yayasan yang disebabkan oleh masih adanya sengketa yang terjadi di internal yayasan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsekuensi hukum dan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, tampak adanya ruang atau celah hukum yang cukup signifikan, yang dapat menciptakan potensi permasalahan di kemudian hari setelah pembuatan akta perubahan anggaran dasar khususnya perubahan kepengurusan yayasan. Hal ini terjadi karena dalam situasi tertentu, pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar khususnya perubahan kepengurusan yayasan tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan internal yayasan mereka, khususnya terkait pergantian kepengurusan. Kondisi ini mengakibatkan kurangnya perlindungan hukum yang memadai, terutama bagi pihak pengurus lama yang merasa haknya di langgar tetapi belum memperoleh haknya secara penuh.

Sebagaimana diketahui, perlindungan hukum yang bersifat preventif sangatlah diperlukan dalam situasi seperti ini untuk memastikan adanya kepastian hukum dan mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Perlindungan preventif berfungsi sebagai upaya awal untuk menghindari terjadinya ketidakpastian atau pelanggaran terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak, terutama bagi pihak penjual yang berada dalam posisi yang lebih rentan apabila pembayaran belum dilunasi sepenuhnya oleh pihak pembeli. Dengan demikian,

perlunya pengaturan hukum yang lebih jelas dan tegas menjadi kebutuhan mendesak agar permasalahan serupa tidak terus berulang.

Analisis yang disampaikan oleh R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics* menyoroti pentingnya perlindungan hukum dengan dua karakteristik utama: preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran melalui regulasi dan mekanisme pengawasan yang efektif, sementara perlindungan represif bertujuan untuk menegakkan keadilan melalui penerapan sanksi terhadap pelanggaran. Dalam konteks ini, absennya perlindungan hukum preventif dari pemerintah menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko sengketa terkait peralihan hak tanah.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum yang memastikan adanya perlindungan preventif, seperti aturan yang melarang perubahan anggaran dasar ketika masih terdapat sengketa, serta mekanisme hukum yang dapat menuntut pengurus baru karena merugikan pengurus lama. Selain itu, peran lembaga penegak hukum dan penyelesaian sengketa, baik melalui litigasi maupun non-litigasi, menjadi sangat penting untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, keberadaan perlindungan hukum yang komprehensif akan membantu menciptakan ekosistem yang baik dalam perubahan anggaran dasar yayasan khususnya pergantian kepengurusan.

Penyelesaian sengketa dari terjadinya pembuatan akta perubahan anggaran dasar khususnya perubahan kepengurusan yayasan ini dapat menyebabkan sejumlah dampak hukum yang cukup signifikan. Kejadian tersebut, yang terjadi ketika masih terdapat sengketa di internal yayasan, hal tersebut berpotensi memunculkan berbagai masalah hukum yang mempengaruhi hak dan kewajiban antara pihak yang bersengketa yang terlibat dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar khususnya perubahan kepengurusan yayasan tersebut.

Kasus ini menunjukkan walaupun tidak terbuktinya adanya tindakan perbuatan memalsukan identitas seseorang yang dilakukan oleh pengurus baru yayasan, yang termasuk dalam kategori "perbuatan melawan hukum". Meskipun penggugat dinyatakan sudah meninggal, padahal penggugat masih hidup, padahal tergugat II tidak melihat bukti surat keterangan kematian atau akta kematian dari penggugat menunjukkan ketidak cermatan dalam menjalankan tugas berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan peraturan yang ada, Akta Notaris dapat dibatalkan apabila terdapat pelanggaran terhadap persyaratan yang ditetapkan oleh hukum. Dalam hal ini, pembatalan pembuatan akta perubahan anggaran dasar khususnya perubahan kepengurusan yayasan dapat terjadi apabila ada ketidakpatuhan terhadap syarat sahnya perjanjian atau jika terjadi tindakan

yang merugikan pihak lain, akan tetapi yang ditunjukkan dalam putusan pengadilan Nomor Perkara: 1/Pdt.G/2024/PN.Bta. Putusan ini tidak mencerminkan adanya pembatalan atau ketidakabsahan terhadap pembuatan akta perubahan anggaran dasar khususnya perubahan kepengurusan yayasan yang telah diterbitkan, yang memberikan kejelasan hukum mengenai status sah atau tidaknya akta tersebut.

Keputusan pengadilan untuk menolak gugatan penggugat tidak menunjukkan prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum, di mana jelas tergugat tidak teliti karena masih terjadi sengketa internal yayasan tetapi tergugat tetap membuat akta dimana akta tersebut terjadi pemalsuan identitas tergugat yang di cantumkan bahwa pergantian pengurus tersebut di karnakan penggugat meninggal padahal tergugat II tidak melihat bukti surat kematian atau akta kematian dari para tergugat.

Saran

Penulis berpendapat bahwa penyelesaian sengketa diinternal yayasan haruslah di utamakan dahaulu sebelum dilakukanya perubahan anggaran dasar yayaysan terutama tentang pergantian pengurus yayasan dan adanya perlindungan hukum secara preventif untuk mencegah munculnya permasalahan di masa depan, terutama dalam konteks perubahan kepengurusan yayasan khususnya bagi notaris harus lebih hati hati dan teliti lagi tentang semua identitas yang di serahkan penghadap kepada notaris. Penulis menilai bahwa sistem pelaporan di kepada mentri terkait untuk perubahan anggaran dasar yayasan khususnya dalam kolom memasukan alasan perubahan apakah karena di berhentikan,mengundukan diri atau meninggal dunia, yaitu saat penginputan data disistem AHU belum cukup memberikan perlindungan yang memadai bagi pengurus lama, seharusnya pemerintah memberikan perlindungan. Hal ini menyebabkan adanya celah hukum yang sering kali berujung pada permasalahan di kemudian hari. Oleh karena itu, penulis beranggapan bahwa diperlukan suatu ketentuan hukum yang lebih tegas dan jelas mengenai pembuatan pembuatan akta perubahan anggaran dasar khususnya perubahan kepengurusan yayasan, yaitu bahwa perubahan tersebut sah apabila data yang di input sudah benar dan memberikan sanksi jika terjadi keshalahan data akibat pemalsuan data yang disengaja. Dengan demikian, dapat tercipta keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR REFERENSI

- Dewata, M. F. N., & Ahmad, Y. (2010). Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris. Pustaka Pelajar.
- Dezytasari, O. R. (2021). Perlindungan hukum bagi penjual dalam perjanjian jual beli hak atas tanah akibat penyalahgunaan keadaan (Studi putusan Mahkamah Agung Nomor 523 K/PDT/2017). *Indonesian Notary*, 3(4), 5.
- Fuady, M. (2002). *Perbuatan melawan hukum: Pendekatan kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. (Opcit). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. (hlm. 102 & 105).
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum acara perdata*. Yogyakarta: Liberty.
- Mulyo Putro. (2008). *Pluralisme hukum dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan*. Fokusmedia.
- Mulyoto. (2019). *Yayasan kajian hukum di dalam praktek*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu hukum (Cet. IV)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1990). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Subekti, & Mulyoto. (2011). *Yayasan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008*. Yogyakarta: Cakrawala Media.